



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 55/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**REKAN (*BUDDY*) DOSEN TETAP ITB NON PNS
PADA PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 60/IT1.B05.1/KP/2025 telah menyampaikan informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Onboarding* di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS pada Program Studi Teknik Pertambangan di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Direktur Kepegawaian Nomor 60/IT1.B05.1/KP/2025, tanggal 7 Januari 2025, perihal Informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS pada Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Rekan (<i>Buddy</i>)	Nama Partisipan
Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, M.T.	Dr.Eng. Arif Widiatmojo, S.T.
Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong, S.T., M.T.	Dr.Eng. Ahmad Ihsan, S.T., M.T.

KEDUA : Rekan (*Buddy*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. membantu Partisipan program mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait lingkungan, tempat kerja, prosedur, sistem, kebijakan, norma, dan budaya ITB maupun di unit kerja terkait maupun mendukung Partisipan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program;
- b. membantu Partisipan program untuk secepatnya beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan yang baru serta dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik;
- c. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada Dekan FTTM ITB.


KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2025

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
5. Para Ketua Program Studi FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;

8. Masing-masing yang Bersangkutan.